

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis mengenai praktik jual beli patung (studi kasus di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) perspektif sosiologi hukum Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli patung di Desa Trowulan terdapat 2 macam cara dalam jual beli, yakni jual beli secara langsung dan jual beli pesanan. Jual beli secara langsung pembeli langsung membeli kerajinan patung yang sudah jadi, sedangkan melalui sistem pesanan, pembeli terlebih dahulu memesan, dan bentuk kerajinan patung sesuai dengan pesanan pembeli ataupun penjual menyediakan contoh patung yang dapat di pesannya.
2. Praktik jual beli patung yang terjadi di Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam persepektif sosiologi hukum Islam dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Trowulan tetap melakukan praktik jual beli patung, meskipun mengetahui bahwa jual beli patung dilarang dalam hukum Islam. Namun, ada faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut yakni dikarenakan pekerjaan pengrajin patung sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun, selain itu pengrajin patung juga sebagai mata pencaharian utama sebagian masyarakat di Desa Trowulan Kecamatan

Trowulan Kabupaten Mojokerto dan sebagai bentuk untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak dulu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum islam masih rendah, sekaligus menunjukkan bahwa komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih besar daripada komitmen untuk mengamalkan ajaran/aturan agama islam. Selain itu faktor yang melatarbelakangi pembeli membeli kerajinan patung yakni guna memenuhi kebutuhan peribadatan dan koleksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Kepada penjual khususnya yang menganut agama Islam hendaknya tidak menjual patung. Atau bisa mengganti dengan cara menjual vas bunga atau ukiran-ukiran lainnya selain benda hidup.
2. Kepada seluruh masyarakat khususnya yang menganut agama Islam tidak membeli patung yang berbentuk benda hidup.
3. Kepada pengrajin patung bisa membuat kerajinan selain patung, seperti membuat ukiran-ukiran dinding dan lain sebagainya.